

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi)**

Syamsul Rizal¹, Dr Ahmad Yamin²

Universitas Teknologi Sumbawa

E-mail : syamsulrizal335@gmail.com¹, ahmad.yamin@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*) dalam “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi terhadap pelaku tindak pidana aborsi). Penyajian bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan bahan-bahan non hukum yang ada relevansi dengan objek permasalahan yang di teliti melalui penelusuran kepustakaan hukum (*library law research*). Penalaran dilakukan dengan logika deduktif, maka semua bahan hukum yang sudah di seleksi dan di olah di sajikan secara apa adanya (Preskriptif) sebagai jawaban atas permasalahan yang di telusuri. Hasil penelitian menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah menjelaskan secara terperinci tentang penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak pidana aborsi, mengingat perubahan rancangan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak lebih di luaskan lagi cakupannya pada kasus tindak pidana aborsi. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi menyangkut jumlah hukuman yang di kenakan terhadap pelaku tindak pidana aborsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Tinjauan yuridis, perlindungan anak, aborsi.*

ABSTRACT

This research is a normative legal research, using the approach of laws and regulations (*statute aproach*) in the "Juridical Review of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (study of perpetrators of abortion crimes). The presentation of legal materials in this study is descriptive analytical which reveals laws and regulations related to legal theories and non-legal materials that have relevance to the object of the problem being studied through *library law research*. Reasoning is carried out with deductive logic, then all legal materials that have been selected and processed are presented as is (Prescriptive) as an answer to the problem being searched for. The results of the

study explained that Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection has explained in detail the implementation of child protection from the crime of abortion, considering the changes to the draft law that was in force before, namely Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the scope is even wider in cases of abortion crimes. The application of sanctions against perpetrators of abortion crimes concerns the number of penalties imposed on the perpetrators of abortion crimes in accordance with applicable regulations.

Keywords : *Juridical review, child protection, abortion.*

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ini membuktikan bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat haru sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Fungsi hukum adalah memberikan pengayoman dan perlindungan kepada warga masyarakat atas tindakan-tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. Sebagai subyek hukum dalam arti orang (*Naturalijht person*) anak mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Anak sebagai subyek hukum yang wewenang hukum mempunyai hak dan kewajiban walaupun masih dalam kandungan.

Perbuatan seorang ibu yang menggugurkan kandungannya (aborsi) merupakan suatu perbuatan pidana/delik, karena dapat menghilangkan nyawa seseorang. Hal ini sesuai dengan peraturan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Aborsi berasal dari kata *Abortus* yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Aborsi merupakan praktik menghentikan kehamilan dengan cara menghancurkan janin di dalam kandungan.¹ Menggunakan obat-obatan ataupun praktik langsung dengan alat-alat tertentu yang dilakukan oleh dokter atau bahkan seorang ibu (orang tua), yang berupa *Provocatus Therapeutics Aborsi Medicalis* (aborsi yang dilakukan dengan alasan medis), dan *Aborsi Provocatus Criminalis* (aborsi yang dilakukan tidak di sertai dengan alasan medis) . *Aborsi Therapeutics Aborsi Medicalis* merupakan suatu jenis aborsi yang di sahkan oleh hukum positif Indonesia dengan di perhatikan aspek-aspek tertentu dan di atur dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, tidak dapat di pidana karena sudah menempuh jalur hukum. Sedangkan *Aborsi Provocatus Criminalis* merupakan suatu jenis aborsi yang bertentangan dengan sistem hukum Indonesia dengan tidak di perhatikan aspek-aspek hukum lainnya, dan merupakan suatu perbuatan tindakan pidana yang melanggar hukum positif Indonesia yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Republik Indonesia.

¹ Dr. Rizal Fadli, *Keguguran Kehamilan, Fakta Mengenai Aborsi Yang Perlu Dipahami*, 13 september 2021

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ayat (12) juga mengatur tentang hak anak menyatakan bahwa, “ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Di tegaskan kembali pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dijelaskan kembali dalam pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa, “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan / atau mental”.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah “Bagaimana Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi?”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Jenis metode ini menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. Penempatan hukum normatif (doktrinal) menempatkan bahan pustaka sebagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Jenis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yang pertama bahan hukum primer yang merupakan bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Aborsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling berkaitan dalam pembahasan lainnya yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 299 ayat 1, dan Pasal 346 sampai dengan 349 Tentang Aborsi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1 sampai 3 Tentang Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang kedua bahan hukum sekunder merupakan data yang berupa dokumen-dokumen perusahaan yang di publikasikan. Seperti buku-buku kepustakaan, artikel-artikel ilmiah, media cetak, dan internet. Dan yang ke tiga bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus-kamus lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematis bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, melalui berbagai buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang lagi dipecahkan dalam aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak serta perundang-undangan yang berkaitan dengan aborsi.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*), yakni dilakukan dengan menelaah peraturan perundangan yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang di bahas dalam “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi terhadap pelaku tindak pidana aborsi). Penyajian bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan bahan-bahan non hukum yang ada relevansi dengan objek permasalahan yang di teliti melalui penelusuran kepustakaan hukum (*library law research*) kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan indak pidana aborsi. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, artinya dengan bertitik tolak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Penalaran dilakukan dengan logika deduktif, maka semua bahan hukum yang sudah di seleksi dan di olah serta di sajikan secara apa adanya (Preskriptif) sebagai jawaban atas permasalahan yang di telusuri.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

a. Bentuk Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “ Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang perlindungan anak membagi bentuk perlindungan menjadi dua yaitu perlindungan secara umum dan secara khusus. Perlindungan anak secara umum berupa perlindungan terhadap hak-hak dasar yang terdiri atas hak agama, hak pendidikan, hak kesehatan, hak mendapatkan hidup yang layak dan hak sosial.

Selain hak-hak tersebut, turut mengadopsi prinsip perlindungan yang ada pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tetapi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dilakukan penambahan perlindungan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh bentuk perlindungan dari kejahatan tindak pidana aborsi. Bentuk

perlindungan khusus terhadap anak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mencakup anak yang mengalami kondisi-kondisi sebagai anak situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang merupakan bagian dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, dan anak yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus tersebut kemudian di perluas oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan di tambahkannya kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yakni anak yang menjadi korban pornografi, anak penderita HIV/AIDS, anak yang menjadi korban kejahatan seksual, anak yang menjadi korban jaringan terorisme, anak yang memiliki perilaku sosial yang menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Terhadap kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus tersebut pemerintah wajib melakukan langkah-langkah perlindungan hukum. Bentuk perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh pemerintah tersebut telah di atur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.²

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak pidana kekerasan, akan tetapi untuk tindak pidana aborsi tidak di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

b. Perbandingan Norma Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perbandingan norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di teliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sanksi tindak pidana aborsi

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak menjelaskan dan menyinggung secara langsung terkait aborsi. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 77A menyebutkan bahwa ;

“ Setiap orang yang dengan sengaja melaku aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh

² Muhammad Rafinafia Herianto, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak*, 28 september tahun 2020

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

b. Pelarangan tindak pidana aborsi

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak menjelaskan dan menyinggung secara langsung terkait pelarangan tindak pidana aborsi. Sementara dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 45A menyatakan bahwa; “ Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

c. Perlindungan tindak pidana aborsi

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah republik Indonesia Tentang Kesehatan Reproduksi negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tetapi kenyataannya tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan dan korban pemerkosaan.

Mengenai tindakan aborsi ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan keentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang melakukan aborsi. Namun, dalam tataran negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.³

d. Kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pada bagian kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah saja, tidak menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa ;

Pasal 21

“ Negara, dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau/atau mental”.

Pasal 22

“ Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

³ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Reproduksi

Pasal 23

- (1) “ Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.
- (2) “ Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”.

Pasal 24

“ Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.

Sementara pada bagian kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah menjadi Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12) mengatur terkait hak anak menyebutkan bahwa,

“ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi, oleh orang tua keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Selain itu di tegaskan kembali dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam Undang-Undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

e. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat

Pada bagian ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, menyebutkan bahwa ;

Pasal 25

“ Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Pasal 25

- “ (1) kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana di sebutkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak”.

f. Kewajiban dan tanggung jawab Keluarga dan Orang Tua

Pada bagian keempat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab Keluarga dan Orang Tua menyebutkan bahwa ;

Pasal 26

- (1) “ Orang tua berkeajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. Mengasuh, memelihara,, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”
- (2) “ Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana nyang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sementara pada bagian keempat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menebutkan bahwa ;

Pasal 26

- (1) “ Orang tua berkewajiban dan dan bertanggung jawab untuk :
- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuh kembangkan, anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.
- (2) “ Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana nyang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya

waktu, pada kenyataannya Undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan Perundang-undangan sektoral terkait definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan tindak pidana aborsi yang saat ini banyak dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat, serta belum terakomodir dengan baik perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga berdasarkan pandangan tersebut maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku + (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya di ubang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas perlu adanya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan tindak pidana aborsi yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana aborsi.

2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Dalam Hukum positif di Indonesia, pengaturan tindak pidana aborsi terdapat dalam dua Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi.

Dalama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan ilegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Tindakan aborsi dalam prosesnya ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan, dukun beranak dan lain-lain. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban

dan peranan masing-masing dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁴

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di jelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan, pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah menjelaskan secara terperinci tentang penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak pidana aborsi, mengingat perubahan rancangan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini lebih di luaskan lagi cakupannya yang meliputi peran penting, kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua dalam perlindungan anak pada kasus tindak pidana aborsi. Dan kedua penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi menyangkut jumlah hukuman yang di kenakan terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Secara aturan tertulis yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Tentang Aborsi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Tentang Orang, dan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia terkait penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi, sesuai dengan kasus tindak aborsi yang dilakukan oleh pelaku, akan tetapi dalam hal implementasinya Undang-Undang tersebut masih sulit di terapkan, dikarenakan banyak kasus aborsi ilegal (*aborsi provakatus criminalis*) yang tidak diketahui dalam masyarakat, serta menimbulkan tingginya angka kasus aborsi di Indonesia setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Rizal Fadli, *Keguguran Kehamilan, Fakta Mengenai Aborsi Yang Perlu Dipahami*, 13 september 2021
- Muhammad Rafinafia Herianto, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak*, 28 september tahun 2020
- Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Reproduksi
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum, Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Tahun 2006, hal 521

⁴Sulistiyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum, Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Tahun 2006, hal 521